

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada proses pemeriksaan alat bukti di persidangan khususnya pemeriksaan alat bukti surat, bahwa pada dasarnya pemeriksaan surat ini tidak terbatas untuk kepentingan proses pemeriksaan persidangan, karena jika dilihat dari bentuk dan cara pemeriksaan surat terdapat surat atau tulisan yang dicurigai dan surat yang dapat memberi keterangan terhadap suatu tindak pidana yang sedang di proses di persidangan, sehingga Hakim wajib untuk memeriksa surat tersebut, baik yang dikirim langsung ke Pengadilan maupun yang disertai barang bukti lain yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Sudah jelas disebutkan dalam KUHAP bahwa surat merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana, mengenai proses pemeriksaan alat bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding, bahwa pemeriksaan surat ini tidak terbatas untuk kepentingan

pemeriksaan penyidikan, tetapi menjangkau proses pemeriksaan peradilan dalam semua tingkat, juga tidak terbatas untuk diperiksa tapi meliputi untuk diserahkan. Karena sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menggunakan sistem pembuktian negative, maka meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut Undang-Undang, tetapi jika Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berdasarkan atas asas *in dubio pro reo*.

## **B. Saran**

1. Dalam proses penyelesaian suatu perkara para penegak hukum harus lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan proses perkara pidana terutama dalam mengumpulkan alat bukti, karena alat bukti merupakan kunci utama terungkapnya suatu kebenaran materil.
2. Hakim harus lebih teliti pada saat menetapkan alat bukti baru dan hakim harus berpegang teguh pada aturan yang terdapat dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Andi Sofyan, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- Djoko Prakoso, *Pembahasan Mengenai Alat Bukti*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1988.
- Eddy O. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Harun M. Husein, *Penjelasan Mengenai Penuntutan*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1994.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Diadit Media, 2009.
- Islaini, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sumatera : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dan Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1997.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini, 1995.

Siswanto Sumarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 24. No. 7, Jakarta : Indonesia Label Bendel 362.04205PRI, 1995.

Syamsuddin dan Rahman, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar : 2013.

M. R. Tresna, *Komentar atas HIR*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1974.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 129K/Kr/1969, tanggal 17-7-1971.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 115K/Kr/1972, tanggal 23-5-1973.

### Sumber lain

Adi Suprpta, *Upaya Hukum*, Diambil dari <http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2013/10/upaya-hukum.html?m=1> Diakses pada 9 januari 2018, 2013.

Ilman Hadi, *Memori Banding dan Jangka Waktu Penyerahannya*, Diambil dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5037/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya>, Diakses pada 10 Januari 2018, 2013.

Wahyu Kuncoro, *Prosedur Permohonan Banding*, Diambil dari <http://advokatku.blogspot.co.id/2015/05/prosedur-permohonan-banding.html?m=1>, Diakses pada 24 Desember 2017, 2010.

Nurdjana, Dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Diambil dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, Diakses pada tanggal 10 April 2017, pada pukul 20.30 Wib

LP3M Adil Indonesia, *Tentang Metode Penelitian*, Diambil dari <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1>, Diakses pada tanggal 15 April 2017.